

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembiayaan pengeluaran negara yang bersumber dari pajak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945.

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pasal 1 ayat 1 menerangkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara. Pajak memiliki beberapa jenis yaitu Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang pajak No 42 Tahun 2009 adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa dan Barang kena Pajak. PKP adalah Pengusaha Kena Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tahun 1984 serta perubahannya. Selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat Pajak Penghasilan yang juga memiliki beberapa jenis seperti PPh Pasal 23. Dalam buku pajak menerangkan PPh Pasal 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PT Enzym Bioteknologi Internusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pasta gigi. Dalam kegiatan produksinya PT Enzym memerlukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dan penjualan tersebut merupakan salah satu objek pajak yang dikenakan PPN. Selain pembelian bahan baku dan penjualan, pada kegiatan usahanya PT Enzym Bioteknologi Internusa juga melakukan pembayaran untuk jasa iklan TV. Jasa iklan TV merupakan salah satu objek pajak PPh Pasal 23, sehingga PT Enzym Bioteknologi Internusa yang diambil dari penghasilan perusahaan TV. Pembayaran jasa selain dipotong PPh Pasal 23 juga dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hal ini karena PT Enzym Bioteknologi Internusa telah menjadi Perusahaan Kena Pajak (PKP). Disini saya ingin mengetahui bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) apa telah terjadi lebih bayar atau kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana pembayaran saat Pemotongan Pajak penghasilan 23 terjadi kesalahan atau tidak.

Dari transaksi di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan Pajak Pertambahan nilai dan PPh 23 Pada PT Enzym Bioteknologi Internusa dan Menyajikannya pada tugas akhir dengan judul **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Pasal 23 pada PT Enzym Bioteknologi Internusa”**



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara Perhitungan, Pengkreditan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT Emzym Bioteknologi Internusa?
2. Bagaimana Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23 di PT Enzym Bioteknologi Internusa?
3. Contoh perhitungan yang dikenakan PPN dari PPh Pasal 23 di PT Enzym Bioteknologi Internusa?

1.3 Tujuan

1. Menguraikan Perhitungan, Pengkreditan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Enzym Bioteknologi Internusa
2. Menguraikan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23 PT Enzym Bioteknologi Internusa
3. Menguraikan contoh perhitungan yang dikenakan PPN dari PPh Pasal 23 di PT Enzym Bioteknologi Internusa

1.4 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga dapat memperjelas antara teori dan praktik kerja lapangan khususnya mengenai Pajak PPh 23
 - b. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak pertambahan nilai PPh 23
 - c. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan Tugas Akhir berikutnya.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam melakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23
 - b. Hasil perhitungan tugas akhir ini dapat dapat dipertimbangkan serta masukan yang dapat dikembangkan di perusahaan tersebut
3. Bagi Pembaca
 - a. Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktik lapangan dimasa yang akan datang.
 - b. Pembaca juga dapat mengetahui serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Bagi Fakultas Akuntansi di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
 - a. Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.
 - b. Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan akuntansi serta bahan bacaan dan



referensi bagi pembuatan laporan akhir di masa yang akan datang.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Hartati (2013:387) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (interpretasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat, SH (Resmi, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak

Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara. Pendapatan yang telah diterima negara akan digunakan sesuai fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2017) yaitu :

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Pengatur (*Regularend*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar ke negara. Terdapat tiga sistem pemungutan dalam memungut pajak (Resmi, 2017), yaitu :

1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat per pajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*
Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang WP dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang berlaku.
3. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang berlaku.

